

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan rangkaian peraturan yang mengatur tentang perbuatan serta tingkah laku manusia bermasyarakat.¹ Norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam sosial tertentu baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial hal ini menunjukkan untuk mencapai tata tertib demi keadilan sehingga dengan adanya norma hukum masyarakat diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk taat kepada aturan hukum tersebut, Hukum hendaknya melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.² Dikarenakan kehidupan bernegara tidak terlepas dari adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengatur dan mengurus urusan negara salah satunya ialah aspek hukum, hukum yang diatur tidak hanya kehidupan bernegara seperti kehidupan sosial melainkan juga lalu lintas. Ketertiban hukum dalam lalu lintas merupakan hal yang substantif dan salah satu hal penting mengingat bahwa peningkatan pelanggaran lalu lintas terkadang menjadi tantangan yang selalu update bagi pemerintah melalui lembaga kepolisian. Permasalahan ini kemudian mengharuskan adanya langkah penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sepeda motor merupakan alat transportasi kendaraan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Akibatnya, sepeda motor mendominasi jalan raya diantara kendaraan yang lebih besar dan terbukti menjadi jumlah

¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

² Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 4.

terbesar kecelakaan yang terjadi di jalan raya.³ Praktik penegakan hukum sendiri tidak bisa hanya terbelenggu dalam kekakuan hukum saat ini, dalam kondisi ini diperlukan terobosan hukum atau kemajuan hukum, agar hukum kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.⁴

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat bagi pengguna jalan, pemerintah kemudian bertugas menjalankan fungsi keamanan melalui lembaga polri yang dalam tugas pokoknya ialah memberikan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum sebagaimana Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi kepolisian negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum⁵ dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. Langkah penegakan hukum dalam hal lalu lintas pada dasarnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 bahwa “Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

Upaya pemerintah melalui lembaga kepolisian dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas adalah dengan menerapkan bukti pelanggaran. Bukti pelanggaran atau tilang merupakan denda yang dikenakan oleh polisi kepada para pengguna jalan yang melanggar

³ Rianto Rili Prihatmanty, “The Study of Safety Aspects for Motorcyle Traffic,” (Tesis Universitas Gadjah Mada, 2009).

⁴ Aryanindita Bagasatwika, “Electronic Traffic Law Enforcement; Is it Able to Reduce Traffic Violations,” *Unnes Law Journal* 6 no. 1 (2020).

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2017), hlm. 72.

peraturan, dengan adanya tilang ini diharapkan mampu menangani permasalahan lalu lintas.⁶ Hambatan dalam penegakan hukum kecelakaan lalu lintas adalah peran serta masyarakat, aparat kepolisian, pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II serta peran pemerintah pusat untuk bersinergi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat.⁷ Hal ini merupakan wujud penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu segera penambahan instalasi CCTV dengan kualitas kamera yang memadai, memberitahukan kepada pemilik kendaraan bahwa ia telah melakukan pelanggaran dan segera mengganti nama kendaraannya, melakukan operasi razia di jalan raya, serta seperti melakukan sosialisasi dan edukasi tentang peraturan lalu lintas dan peraturan ETLE.⁸

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu:⁹

1. Sebagai surat pengadilan ke Pengadilan Negeri
2. Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/ Panitera

⁶ Junef Muhar, "Perilaku Masyarakat terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Belalu Lintas," *Jurnal Widya Yustisia 1* no 1 (Juni 2014), hlm. 58.

⁷ Rio Tumiydi Maulana dan Sri Kusriyah, "Law Enforcement Against Traffic Accident," *Jurnal Daulat Hukum 4* no. 1 (2021).

⁸ Dodiawan S. dan Arpangi, "An Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement Against Traffic Violations," *Law Development Journal 3* issue 3 (2021).

⁹ Lutfia Zunia Aprilia dan Nyoman Serikat Putera Jaya, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Diwilayah Hukum Polres Magelang," *Jurnal Komunikasi Hukum 5* no. 2 (Agustus 2019), hlm. 3.

3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita seperti SIM, STNK, atau kendaraan

Pada wawancara awal Kamis 27 Januari 2022 di Polda Kalsel bersama kasubit Gakkum Ditlantas mengatakan bahwa latar belakang adanya E-Tilang ini bertujuan untuk menghilangkan asumsi dari masyarakat yang menilai bahwa menilang dengan cari uang padahal itu denda tilang merupakan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) jadi semua disetorkan ke negara melalui eksekutornya kejaksaan.¹⁰

E-TILANG adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya. Tetapi sedangkan E-Tilang ialah sistem penyelesaian pembayaran tilang melalui aplikasi, yang kita ketahui sebelumnya Polisi sering memberhentikan pelanggar lalu lintas sehingga polisi wajib menyapa dengan ramah dan sopan serta menunjukkan identitas dan jati diri yang jelas, setelah itu polisi harus menjelaskan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelanggar tersebut diberikan keterangan Pasal berapa yang dilanggar dan sejumlah nominal denda yang wajib dibayarkan oleh si pelanggar.¹¹

Pentingnya taat lalu lintas merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mengharuskan ketaatan kepada pemerintah atau negara ialah Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

¹⁰ Wawancara bersama Kasubit Gakkum Dit Lantas (Kopol Fauzan Arianto) dan Brigdier Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kalsel (Aipda Ronald Sidauruk), Kamis, 27 Januari 2022.

¹¹ Chrynanda DL, *Pokoknya Anda Saya Tilang* (Jakarta: YPKIK Press, 2011), hlm. 116.

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹²

Kandungan ayat tersebut merupakan perintah :

1. Setiap umat muslim taat dan patuh kepada Allah SWT, Rasul dan Ulil Amri (pemimpin)
2. Terhadap Ulil Amri dalam ayat ini bersifat mutlak apabila selama Ulil Amri tidak memerintakan kepada yang dilarangkan oleh Allah SWT
3. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan dalam suatu urusan maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya
4. Masyarakat harus menerima pemerintahan islam dan mendukung para pemimpinnya yang adil.¹³

Terkait ketaatan kepada pemimpin Rasulullah pernah berpesan yang isinya adalah:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

Artinya: “Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun dia adalah budak Habsyi (orang hitam)” (HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 2676 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

Berbagai gejala lalu lintas yang penting di daerah perkotaan di negara yang belum berkembang dapat dikemukakan (H. A Adler, 1983), di antaranya sebagai berikut:

1. Keadaan prasarana jalan raya pada umumnya kurang memuaskan, yaitu sempit dan kualitasnya dibawah standar

¹² Departmen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah* (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm. 124.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 484.

2. Jumlah kendaraan bertambah terus setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang sangat pesat, tidak sebanding dengan jalan raya yang tersedia
3. Banyaknya kendaraan yang berkecepatan lambat seperti dokar dan becak seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas
4. Kedisiplinan, kesopanan dan kesadaran berlalu lintas para pemakai jalan raya masih kurang sehingga mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas
5. Sebagai pengaturan lalu lintas masih dirahasikan belum mampu menjaga min kelancaran arus lalu lintas¹⁴

Gejala-gejala itu merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, angka kecelakaa meningkat terus bukan hanya dalam jumlahnya, akan tetapi juga leboh mengerikan akibat kecelakaaannya yaitu korban meninggal dunia, luka-luka berat dan ringan, serta kerugian materiil yang tidak kecil jumlahnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotorsangat lah pesat telah mengakibatkan berbagai kesulitan selain timbulnya kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat, Jumlah bermotor baik roda empat maupuin roda dua di Wilayah Kota Banjarmasin setiap tahunnya mengalami kenaikan 10% Akabiat jumlah kendaraan yang tidak mengalami perubahan sehingga selalu menjadi kemacetan dimana-mana. Jumlah kendaraan bermotor di Banjarmasin saat ini sekitar 250 ribu Unit, Bisa dibayangkan betapa sesaknya sudah kota yang hanya luasnnya sekitar 79 Kilometer Persegi¹⁵

Kemudian berangkat dari adanya peraturan baru di Kota Banjarmasin yakni *Elektronic Traffic Law Enforcement* melalui Polda Kalimantan Selatan dengan wilayah pertama yaitu Kota Banjarmasin, bahwa penerapan E-Tilang baru dilakukan dengan menggunakan sejumlah kamera yang terhubung dengan Ekosistem E-Tilang sudah dipasang di berbagai titik salah satunya

¹⁴ Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 147.

¹⁵ Antara News Kalsel, *Jumlah Kendaraan Bermotor Naik* (Antara News Kalsel, 2012) <https://kalsel.antaranews.com/berita/8337/jumlah-kendaraan-bermotor-naik>

dijalan Ahmad Yani km 6. Adapun E-Tilang ini dapat secara otomatis mendeteksi jika ada pelanggar lalu lintas baik pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm, berhenti diluar area yang seharusnya saat di persimpangan lalu lintas, menerobos lampu merah, melawan arus bahkan stop dengan melewati garis yang sudah ditentukan. Kamera ini juga bisa saja mendeteksi jika pengendara roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara bahkan dimalam hari sekalipun serta pelanggaran lainnya jika pengguna plat nomor palsu atau sedang menggunakan handphone saat berkendara bisa dideteksi dan dicatat sebagai pelanggaran lalu lintas.

Penerapan E-Tilang di Kota Banjarmasin ini merupakan sebuah hal yang baru dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas di Kota Banjarmasin, Mengingat bahwa masih barunya penerapan E-Tilang sebagai sebuah kebijakan di Kota Banjarmasin mengundang ketertarikan Peneliti untuk meneliti Pelaksanaan E-Tilang di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pemberlakuan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Kota Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pelaksanaan E-Tilang di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana prosedur pembayaran denda bagi pelanggar melalui sistem E-Tilang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan E-Tilang di kota banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui bagaimana penindakan terhadap sanksi denda bagi pelanggar melalui sistem E-Tilang.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari Penelitian ini meliputi:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar mendapatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan E-Tilang yang baru saja dilaksanakan di kota Banjarmasin agar mengetahui seberapa efektifnya pemberlakuan sistem E-Tilang yang baru saja dilaksanakan, Dan dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang teknik penyusunan sebuah peraturan lalu lintas yang baru dilaksanakan yaitu bersifat elektronik bagi Peneliti dan pembaca serta masyarakat umum. Memperbanyak kepustakaan referensi UIN Antasari Banjarmasin tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pelanggaran lalu lintas khususnya yang baru dilaksanakan dikota Banjarmasin dengan sistem E-Tilang di lembaga wilayah polda kalsel, serta sebagai bahan informasi awal bagi Peneliti yang lainnya untuk meneliti masalah serupa dengan peraturan berbeda

2. Manfaat praktis

Yaitu dengan kegunaan bagi kepentingan diluar akademi. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi penegak hukum di wilayah Polda Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Pemberlakuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, perbuatan memberlakukan.¹⁶ Pemberlakuan yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah pemberlakuan sistem E-Tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap lalu lintas.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Perberlakuan

2. Sistem E-Tilang adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya. Sistem E-Tilang dimaksud dalam Penelitian ini adalah sistem E-Tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap lalu lintas yang berlaku di wilayah hukum Kota Banjarmasin.
3. Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹⁷ Lalu lintas yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah lalu lintas yang ada di wilayah hukum Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Setelah Peneliti melakukan kajian pustaka terhadap beberapa Penelitian ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan Penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah Penelitian yaitu dalam berbentuk buku, artikel, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan Penelitian yang ingin diteliti.

Kajian mengenai E-Tilang memang sudah banyak ditemukan antara lain meliputi skripsi:

1. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Siska Ulansari, UIN Sultan Thaha Saifuddin (2019) Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam, skripsi dengan judul Penerapan sanksi denda Tilang Elektronik Studi pelanggaran terhadap pelanggaran lalu lintas di Polresta kota jambi. Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan, penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih tahap uji coba.¹⁸ Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan penyusun yaitu terkait pada tempat studi kasus yang berbeda, yaitu Siska di wilayah Banda Lampung,

¹⁷ Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Siska Ulansari, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Studi Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Kota Jambi* (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

sedangkan Peneliti mengambil kasus di kota Banjarmasin. Memiliki persamaannya ialah sama-sama mengkaji tentang E-Tilang Terhadap lalu lintas. Perbedaan terkait lokasi Penelitian menilai atas pertimbangan bahwa setiap daerah tentu memiliki perbedaan sosial budaya masing-masing, sehingga dalam menghadapi kebijakan hukum tentu berbeda pula.

2. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)”. E-Tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem E-Tilang adalah Transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.¹⁹ Peneliti memiliki kesamaan Penelitian pada Penelitian ini bahwa akan meneliti bagaimana penerapan E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas. Akan tetapi Peneliti akan melakukan Penelitian di wilayah Kota Banjarmasin yang baru menerapkan kebijakan E-Tilang. Perbedaan lokasi Penelitian ini atas pertimbangan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan sosial dan budaya pada masyarakat meskipun memiliki ketentuan dan pengaturan hukum yang sama.

¹⁹ Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang),” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 no. 4 (Desember 2017).

3. Jurnal yang ditulis oleh Syeni Rakhmadani dengan judul “Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia”. Penelitiannya menunjukkan bahwa langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dengan menerapkan E-Tilang dalam mewujudkan Good Governance merupakan suatu keputusan yang baik. Partisipasi masyarakat, dalam penerapan E-Tilang partisipasi masyarakat dapat dinilai baik hal ini dilihat dari adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsesus bersama yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan bank tempat penitipan denda tilang. Efektif dan Efisien, belum dapat dikatakan bahwa penerapan E-Tilang ini efektif karena sistem ini masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya.²⁰ Kemiripan Penelitian ini dengan apa yang akan Peneliti teliti terletak pada penerapan E-Tilang sebagai sebuah kebijakan baru pemerintah dalam instansi kepolisian. Akan tetapi Penelitian Syeni memiliki sifat umum yakni penerapan E-Tilang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia, sedangkan peneliti berfokus pada penerapan E-Tilang pada sebuah kawasan wilayah tertentu yakni Kota Banjarmasin.
4. Jurnal yang ditulis oleh Reza Hilmy Widi Putera yang berjudul “Peran E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas”. Pelaksanaan penegakan hukum menggunakan E-Tilang masih ditemukan adanya kekurangan seperti masyarakat yang kurang paham dan mengerti tentang E-Tilang, anggota ada yang belum dikjur serta penindakan menggunakan E-Tilang terlihat rumit. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran E-Tilang berupa Man, Money, Materials, Machines, Methods, dan Market. Saran dari peneliti agar sosialisasi mengenai E-Tilang lebih ditingkatkan, memberikan dikjur kepada

²⁰ Syeni Rakhmadani, “Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia,” *Jurnal Prosiding Sosial Ekonomi dan Humaniora* 7 no. 3 (2017).

seluruh anggota lalu lintas, adanya.²¹ Kemiripan Penelitian ini dengan apa yang akan peneliti teliti ialah tentang E-Tilang, adapun Penelitian ini berfokus pada penegakan E-Tilang pada masyarakat sedangkan peneliti berfokus pada penerapan dan pelaksanaan awal E-Tilang di Bajarmasin.

5. Skripsi yang ditulis oleh Erfin Novianto Prabowo Azhari berjudul “Penerapan Hukum E-Tilang dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas”. Penelitiannya menunjukkan bahwa E-Tilang di Indonesia belum dapat dikatakan efektif karena masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Faktor penghambat dari sistem E-Tilang karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang cara pembayaran E-Tilang dan sistem E-Tilang yang belum dipahami secara baik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.²² Permasamaan Penelitian Erfin dengan peneliti ialah penerapan E-Tilang dalam upaya penertiban lalu lintas, akan tetapi Penelitian Erfin terlihat bersifat umum mengingat E-Tilang yang masih dilakukan adalah uji coba. Selain itu, letak perbedaan mendasar bahwa peneliti melakukan Penelitian yang berlokasi di Banjarmasin yang juga menerapkan E-Tilang pada tahun 2020 dengan telah banyak terjadi pelanggaran.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman mengenai isi dari Penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut.

²¹ Reza Hilmy Widi Putera, “Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas,” *Jurnal Police Studies Review* 4 no. 1 (Januari 2020).

²² Erfin Novianto Prabowo Azhari, “Penerapan Hukum E-Tilang dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas,” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2019).

Bab I Pendahuluan, Bab ini mengatur latar belakang masalah dari Penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun dengan tujuan dari Penelitian yang merupakan hasil yang di inginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikasi Penelitian yang merupakan kegunaan hasil Penelitian. Definisi operasional yang telah dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul Penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya Penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun dengan Penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan Penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penelitian adalah susunan skripsi secara keseluruhan

Bab II Landasan Teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang dilakukan dalam Penelitian ini. Dalam bab kedua ini penyusun akan menyajikan tinjauan umum tentang sistem E-Tilang yang meliputi Pengertian E-Tilang, Pelanggaran lalu lintas, Peraturan perundang-undangan yang akan berkaitan

Bab III: Metode Penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan Penelitian, lokasi Penelitian, subjek dan objek Penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, dalam pembahasan dibagian bab empat peneliti akan menyajikan analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan yang terperinci mengenai pelaksanaan berlalu lintas dengan sistem E-Tilang di Kota Banjarmasin

Bab V: Penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan rekomendasi dalam penelitian skripsi ini. Pada bab ini Peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil Penelitian yang sudah dilakukan